

PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PERIODE 2014 TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN SAROLANGUN

Desi Ayu Elitna Br Ginting

Prodi Manajemen Pemerintahan Universitas Jambi

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD periode 2014 terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Sarolangun, maka penulisan skripsi ini termasuk jenis penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu hasil dari pemaparan pihak responden yang jelas dan rinci terhadap masalah yang diteliti sehingga memberikan pemahaman yang mendalam terhadap masalah yang diteliti tersebut. Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah socio-legal. Penggunaan metode socio-legal dalam studi ini pada tataran penelitian normatif dimaksudkan untuk mengetahui aturan yuridis mengenai fungsi DPRD yang dilanjutkan dengan melakukan penelitian empiris yang secara langsung terjun kelapangan dalam hal ini melakukan penelitian ke DPRD Kabupaten Sarolangun untuk mengetahui implementasi atas pengaturan normatif fungsi pengawasan DPRD terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam pengelolaan APBD di Kabupaten Sarolangun. Kemudian seluruh data yang diperoleh baik data primer yakni hasil wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun maupun data sekunder dianalisa dengan menggunakan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD periode 2014 terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Sarolangun belum berjalan efektif, karena secara umum adanya hambatan-hambatan, diantaranya kerjasama politik, kerjasama perorangan politik, dan kurangnya teknologi untuk melakukan pengawasan di Kabupaten Sarolangun.

Kata kunci : Pelaksanaan, Fungsi Pengawasan, DPRD, Pengelolaan, APBD

Abstract

The purpose of this research is to analyze the implementation of the supervisory function of the DPRD in the 2014 period on the management of the Sarolangun Regency APBD, then the writing of this thesis includes a type of analytical descriptive research using a qualitative approach, namely the results of the respondent's clear and detailed exposure to the problem under study so as to provide a deep understanding of the problem under study. The type of research that the author uses in this research is socio-legal. The use of socio-legal methods in this study at the normative research level is intended to find out the juridical rules regarding the function of DPRD followed by conducting empirical research directly in the field in this case conducting research to the DPRD of Sarolangun Regency to find out the implementation of normative arrangements for DPRD supervisory functions related to the implementation of DPRD supervisory functions in the management of the APBD in Sarolangun Regency. Then all data obtained both primary data, namely the results of interviews with members of the Sarolangun Regency DPRD and secondary data are analyzed using descriptive analytics. The result of this research is that the implementation of the supervisory function of the DPRD in the 2014 period on the management of the Sarolangun Regency APBD has not been effective, because in general

there are obstacles, including political cooperation, political individual cooperation, and lack of technology to conduct supervision in Sarolangun Regency.

Keywords: *Implementation, Supervisory Function, DPRD, Management, APBD*

1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan yang terdiri dariberibu-ribu Pulau yang dibatasi dengan luasnya lautan, sehingga di dalam menjalankan sistem pemerintahannya tidak bisa dilakukan secara terpusat, karena banyaknya pulau yang berada di Indonesia membuat pemerintah sangat kesulitan dalam menjalankan sistem pemerintahan yang ada. Maka Indonesia membaginya atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai pemerintahan daerah serta bentuk susunan pemerintahannya diatur dengan Undang-Undang.

Negara Republik Indonesia memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada setiap pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan (*medebewind*), diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada era otonomi daerah saat ini, ada beban yang berat ditumpukan kepada pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, beban itu adalah upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, mensejahterakan, menyerap dan menjalankan harapan masyarakat.

DPRD adalah unsur pemerintahan daerah sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPRD berpegang kepada prinsip-prinsip otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DPRD sebagai wakil rakyat mempunyai tiga fungsi, yaitu: legislasi, anggaran dan pengawasan. Dikemukakan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan APBD. Tugas dan wewenang tersebut, merupakan tugas yang harus benar-benar serius dilakukan oleh DPRD, karena anggaran adalah aspek terpenting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang baik. Bagi pemerintah, anggaran adalah instrumen terpenting dalam kebijakan ekonomi yang akan lebih menjelaskan prioritas kebijakan dokumen-dokumen lainnya, dengan kata lain, anggaran diartikan sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas⁵.

Pada hakekatnya APBD merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat, APBD juga merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa APBD merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pihak eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat. Maka dalam Pelaksanaan APBD agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan anggaran, diperlukan adanya pengawasan yang kuat.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah, dimana APBD merupakan suatu pengejawantahan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk satuan keuangan dalam waktu 1 tahun yang berkaitan erat dengan kepentingan rakyat, yang berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik, seharusnya dilaksanakan sejak tahap perencanaan, bukan hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporannya saja, sebagaimana yang terjadi selama ini, hal ini sangat penting dilakukan, karena untuk mencegah adanya penyimpangan anggaran.

Pengawasan terhadap APBD akan efektif jika seluruh anggota DPRD betul-betul menempatkan diri sebagai pengawas sesuai dengan fungsi DPRD. Fungsi pengawasan APBD oleh DPRD akan semakin efektif jika masyarakat memberi dukungan dalam hal informasi dan data penyimpangan pelaksanaan APBD di lapangan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengawasan

Pengawasan atas Penyelenggaraan' Pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjernihkan agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

George R. Terry (2006:395) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Robbin (dalam Sugandha 1999 : 150) menyatakan pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi.

Kertonegoro (1998 : 163) menyatakan pengawasan itu adalah proses melalui manajer berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya.

Terry (dalam Sujamto, 1986 : 1) menyatakan Pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasannya dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana.

Dale (dalam Winardi, 2004:224) dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengevaluasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Admosudirdjo (dalam Febriani, 2005:11) mengatakan bahwa pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Siagian (1990:107) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi Pengawasan ialah sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan efektif dan efisien mungkin didalam mencapai tujuan.

Fungsi Pengawasan

Menurut Ernie dan Saefulah (2005: 12), fungsi pengawasan adalah :

- a) Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang di tetapkan.
- b) Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
- c) Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Menurut Maringan (2004:62), fungsi pengawasan adalah :

- a) Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.
- b) Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- c) Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

Dasar Sistem Pengawasan dan Tujuan Pengawasan

Sistem Pengawasan

- Sistem Komparatif yaitu Mempelajari laporan kemajuan pekerjaan (bandingkan) laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dengan rencana. Mengadakan analisa terhadap perbedaan-perbedaan, termasuk pengaruh faktor lingkungan. Memberikan penilaian terhadap hasil pekerjaan termasuk para penanggung jawabnya. Membuat suatu keputusan untuk perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan pekerjaan.
- Sistem Verifikatif, yaitu: Menentukan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan prosedur pemeriksaan. Membuat laporan secara periodik terhadap hasil pemeriksaan. Mempelajari laporan untuk mengetahui perkembangan dari hasil pelaksanaan. Mengadakan penilaian terhadap hasil pelaksanaan. Mengambil keputusan untuk tindakan-tindakan perbaikan atau penyempurnaan.
- Sistem Inspeksi, Inspeksi dimaksudkan untuk mengecek kebenaran dari hasil laporan. Selain itu inspeksi bertujuan untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap kebijaksanaan pimpinan dilakukan dengan rasa kesetiakawanan, solidaritas dan moral yang tinggi. Sistem Investigasi Sistem ini lebih menitik beratkan pada penyelidikan/penelitian yang lebih mendalam terhadap masalah-masalah yang bersifat negatif. Hal ini karena dari hasil laporan masih bersifat hipotesa (anggapan), laporan tersebut mungkin benar dan mungkin salah, oleh karena itu perlu diteliti lebih dalam untuk dapat mengungkap hipotesis tersebut. Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah pengumpulan data menganalisis/mengolah data dan penelitian terhadap data tersebut (validitas data) Kemudian dari hasil penelitian tersebut segera diambil keputusan.

Objek Pengawasan

Yaitu hal-hal yang harus diawasi dalam pelaksanaan suatu rencana. Objek pengawasan ini banyak macamnya, tergantung dari program atau kegiatan yang dilaksanakan. Secara garis besar objek pengawasan dapat dikelompokkan menjadi 4, yakni :

- a. Kuantitas dan kualitas program, yakni barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan atau program tersebut.
- b. Biaya program, dengan menggunakan 3 macam standar, yakni modal yang dipakai, pendapatan yang diperoleh dan harga program.
- c. Pelaksanaan (implementasi) program, yaitu pengawasan terhadap waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan proses pelaksanaannya apakah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

- d. Hal-hal yang bersifat khusus, yaitu pengan'asan yang ditujukan kepada hal- hal khusus yang ditetapkan oleh pimpinan atau manajer.

Pengawasan Efektif

Kriteria pengawasan yang efektif :

- a. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan aktivitas
- b. Pengawasan perlu melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera
- c. Pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan
- d. Pengawasaan harus objektif, teliti sesuai dengan standard yang digunakan
- e. Pengawasan harus luwes/fleksibel
- f. Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi
- g. Pengawasan harus ekonomis
- h. Pengawasan harus mudah mengerti
- i. Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan/koreksi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.²²

b. Umum

Paragraf kesatu umum. Ketentuan tentang DPRD sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini berlaku undang- undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. (pasal 39 tIU No. 32i20M).

c. Kedudukan dan fungsi

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai tnsur penyelenggaraan pemerintah daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. (Pasal 40 dan 41 UU No. 32i2004).

c, Tugas dan wewenang

DPRD mempunyai Tugas dan Wewenang:

- a. Membentuk peraturan daerah be'sama kepala daerah;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Kepala Daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan / atau wakil kepala daerah kepada menteri dalam negeri melalui gubernur unhrk mendapatkan pengesahan pengangkatan;
- e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap lencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h. Meminta laporan keterangan laporan pertanggung jawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
- i. Memberikan persetujuan terhadap iencana kerjasama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.²³

1. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala daerah dalam penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) menetapkan prioritas dalam plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja (RKASK) perangkat daerah. Berdasarkan prioritas dan plafon anggaran tersebut kepala RKASK perangkat daerah dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. RKASK perangkat daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang APBD tahun berikutnya. Banyak pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran, baik manajer tingkat atas maupun manajer tingkat bawah dan ini berdampak langsung terhadap perilaku manusia, terutama bagi orang yang langsung mempunyai hubungan dengan penyusunan anggaran, dalam pelaksanaan penyusunannya itu tidak mudah, karena banyak dampak negatif yang keluar pada diri seseorang, diantaranya perbuatan yang sangat tidak terpuji dan berdampak merugikan bagi negara contohnya, perbuatan korupsi. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa: "APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

- a. Fungsi otorisasi: Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
- b. Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- d. Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.
- e. Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilitasi memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah

2. Praktik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah, didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Di dalam praktiknya APBD, kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam pelaksanaan APBD, semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah dan dibukukan sebagai pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD. Dalam rangka pelaksanaan APBD, SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. Pelaksanaan belanja daerah ini harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah,

efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan APBD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). DPA SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. Dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah, semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Rekening kas umum daerah dalam ayat ini adalah tempat penyimpanan uang dan surat berharga yang ditetapkan oleh kepala daerah. Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu satu hari kerja.

Dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja daerah, setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD), atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pengertian berdasarkan DPA- SKPD dalam hal ini, adalah seperti untuk kegiatan yang sudah jelas alokasinya, SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini termasuk salah satu jenis penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.¹⁷ Dalam pengertian bahwa metode yang digunakan untuk memahami masalah yang diteliti pada skripsi ini, tidak melakukan pengukuran secara statistik, melainkan hasil dari pemaparan pihak responden yang jelas dan rinci terhadap masalah yang diteliti sehingga memberikan pemahaman yang mendalam terhadap masalah yang diteliti tersebut.

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *socio-legal*. *Socio-legal* adalah suatu pendekatan yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.¹⁸ Penggunaan metode *socio-legal* dalam studi ini pada tataran penelitian normatif dimaksudkan untuk mengetahui aturan yuridis mengenai fungsi DPRD yang dilanjutkan dengan melakukan penelitian empiris yang secara langsung terjun ke lapangan dalam hal ini melakukan penelitian ke DPRD Kabupaten Sarolangun untuk mengetahui implementasi atas pengaturannormatif fungsi pengawasan DPRD terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Sarolangun.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai

otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁰

c. Data Non-Hukum

Data non-hukum adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara dengan seseorang agar mendapatkan informasi yang lebih jelas dalam melakukan suatu penelitian. Data non-hukum contohnya adalah wawancara dengan responden. Responden yang diwawancarai, yaitu: Heldawati Nadeak, dari fraksi PDIP, Indra Gunawan, dari fraksi Hanura

d. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yaitu dengan cara memeriksa informasi yang diperoleh dari responden atau informan dan narasumber, terutama kelengkapan jawaban yang diterima. Kemudian menghubungkan antara data primer, data sekunder dan data non-hukum, kemudian diantara bahan-bahan hukum yang dikumpulkan, melanjutkan editing dengan maksud agar kelengkapan dan validitas data dan informasi terjamin.

e. Teknik Analisis Data

Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan sepenuhnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data dilakukan setiap pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan, diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi di lapangan dengan langkah abstraksi-abstraksi teoritis terhadap informasi lapangan, dengan mempertimbangkan pernyataan-pernyataan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar dan universal. Kemudian peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan dan menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian.

f. Teknik Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini berdasarkan pada buku Pedoman Penulisan skripsi yang disusun oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Jambi Kampus Sarolangun Tahun 2014.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

DPRD melakukan pengawasan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengawasan Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dimulai pada saat penyusunan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD.

Perwakilan merupakan bentuk dari kata wakil yang memiliki arti satu pihak yang bertindak untuk dan atau atas nama pihak lain, dan tindakan atas nama tersebut disetujui oleh kedua belah pihak. Perwakilan diartikan sebagai hubungan diantara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakil dimana wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakil. Perwakilan dalam konteks teori modern merupakan mekanisme hubungan antara penguasa dan rakyat. Maka hubungan antara penguasa dengan rakyat harus harmonis serta harus memiliki

tanggungjawab penuh kepada seluruh masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan, guna terciptanya keseimbangan dalam menjalankan roda pemerintahannya.

. Akibat dari praktik kekejaman dan kesewenang-wenangan dari para raja dan penguasa pada masa lalu akhirnya mendapat perlawanan dari pihak rakyat, sehingga muncul teori Trias Politika yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang kekuasaan, yaitu: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.

Fungsi, Tugas, Wewenang DPRD dan Dasar Hukum DPRD

Fungsi, Tugas, Wewenang DPRD

Esensi Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia 1945 beserta penjelasan pasal tersebut, diamanatkan bahwa daerah-daerah yang bersifat otonom diadakan Badan Perwakilan Rakyat Daerah, karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Arti penting dari badan perwakilan adalah menjadi atribut demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Atas dasar prinsip normatif demikian dalam praktik kehidupan demokrasi sebagai DPRD memiliki posisi sentral yang biasanya tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa DPRD yang dapat mewakili rakyat dan memiliki kompetensi untuk memenuhi kehendak rakyat. Perwujudan dari fungsi DPRD, seperti hak anggaran, hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan, hak prakarsa, hak penyelidikan menjadi modal besar dalam menghadapi kekuasaan pemerintah daerah.

Dalam tatanan tersebut kekuasaan DPRD menjadi lemah dibandingkan kekuasaan pemerintah daerah. Kekuasaan DPRD dan kekuasaan pemerintah daerah terjadi ketidakseimbangan antar kekuasaan. Oleh karena itu dibutuhkan mekanisme checks and balances antara kedua kekuasaan tersebut dan hanya bisa dihindari apabila terdapat pengawasan dan kontrol, dalam rangka terwujudnya pelaksanaan pemerintahan daerah yang bersih. Adapun fungsi dari DPRD sama dengan fungsi DPR-RI yang mencakup tiga hal, yaitu: "fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan." Sementara itu tugas dan wewenang DPRD, yaitu:

1. membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;
2. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;
3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi
4. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian
5. memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;
8. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
10. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum DPRD

DPRD, telah dijelaskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 ini mengatur secara komprehensif tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan/perwakilan yang lebih mampu mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirnya DPRD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia diatur dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa:

“Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009, pasal 293. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.”

Ketentuan lebih lanjut mengenai DPRD ini diatur dalam pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah: “Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD.” Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan. Pengawasan juga bisa didefinisikan suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. DPRD Kabupaten merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah Kabupaten yang dipilih melalui partai politik dan dipilih langsung oleh masyarakat. Pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk mengali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Teori Pengawasan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan secara harfiah dari segi tata bahasa, adalah penilikan dan penjagaan.²⁸ George R. Terry member penjelasan arti dari pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana. Pengawasan adalah pengendalian, dan pemeriksaan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan strategi pengelolaan kekayaan daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pengawasan terhadap APBD adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan daerah dan pembelanjaan pengeluaran daerah sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Fungsi Pengawasan DPRD

Pengawasan muncul ketika trias politika memisahkan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan adanya pemisahan tersebut, muncul fungsi disetiap masing-masing bidang pemerintahan. Dengan adanya fungsi tersebut terdapat suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat.

Pengawasan DPRD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdapat dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang DPRD adalah

melaksanakan pengawasan terhadap APBD. Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD, hanya yang harus diingat adalah pengawasan ini bukanlah pemeriksaan yang memiliki untuk menghukum lembaga eksekutif tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pengawasan terhadap APBD penting dilakukan untuk memastikan (1) alokasi anggaran sesuai dengan prioritas daerah dan diajukan untuk kesejahteraan masyarakat, (2) menjaga agar penggunaan APBD ekonomis, efisien dan efektif dan (3) menjaga agar pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan atau dengan kata lain bahwa anggaran telah dikelola secara transparan dan akuntabel untuk meminimalkan terjadinya kebocoran. Untuk dapat melaksanakan pengawasan terhadap APBD anggota dewan harus memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang anggaran mulai dari mekanisme penyusunan anggaran sampai kepada pelaksanaannya.

APBD

APBD adalah suatu daftar yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran daerah dalam waktu tertentu, biasanya satu tahun. Secara lebih lengkap APBD merupakan suatu pengejawantahan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk satuan keuangan dalam waktu 1 tahun yang berkaitan erat dengan kepentingan rakyat, yang berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik, seharusnya dilaksanakan sejak tahap perencanaan, bukan hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporannya saja, sebagaimana yang terjadi selama ini, hal ini sangat penting dilakukan, karena untuk mencegah adanya penyimpangan anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Dengan demikian anggaran merupakan suatu pernyataan formal yang dibuat oleh manajemen berupa rencana-rencana yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam suatu periode tertentu, dimana rencana tersebut merupakan suatu pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama periode tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD merupakan pengejawantahan dan berorientasi kepada tujuan kesejahteraan publik. APBD merupakan suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD juga ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD, demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

APBD memiliki struktur yang merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan. Sebagai dokumen APBD merupakan rangkaian seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber-sumber pembiayaan, oleh karena itu akan ada kemungkinan surplus atau defisit. Surplus anggaran terjadi jika terdapat selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah. Sebaliknya defisit terjadi jika terdapat selisih kurang pendapatan daerah terhadap belanja daerah, sedangkan jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran.

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala

daerah dalam penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) menetapkan prioritas dalam plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja (RKASK) perangkat daerah. Berdasarkan prioritas dan plafon anggaran tersebut kepala RKASK perangkat daerah dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai.

RKASK perangkat daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang APBD tahun berikutnya. Banyak pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran, baik manajer tingkat atas maupun manajer tingkat bawah dan ini berdampak langsung terhadap perilaku manusia, terutama bagi orang yang langsung mempunyai hubungan dengan penyusunan anggaran, dalam pelaksanaan penyusunannya itu tidak mudah, karena banyak dampak negatif yang keluar pada diri seseorang, diantaranya perbuatan yang sangat tidak terpuji dan berdampak merugikan bagi negara contohnya, perbuatan korupsi.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa: "APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi."

- a. Fungsi otorisasi: Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
- b. Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- d. Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.
- e. Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilitasi memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Praktik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah, didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Di dalam praktiknya APBD, kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam pelaksanaan APBD, semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah dan dibukukan sebagai pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD.

Dalam rangka pelaksanaan APBD, SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. Pelaksanaan belanja daerah ini harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan APBD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). DPA SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD

dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. Dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah, semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Rekening kas umum daerah dalam ayat ini adalah tempat penyimpanan uang dan surat berharga yang ditetapkan oleh kepala daerah. Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu satu hari kerja. Dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja daerah, setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.

Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD), atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pengertian berdasarkan DPA-SKPD dalam hal ini, adalah seperti untuk kegiatan yang sudah jelas alokasinya, SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 2014 terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Sarolangun sudah sesuai dengan teori pengawasan dan fungsi-fungsi APBD yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, namun belum berjalan efektif karena adanya kerjasama politik, kerjasama perorangan politik, dan kurangnya teknologi dalam melakukan pengawasan di Kabupaten Sarolangun.

Saran

Untuk meningkatkan fungsi pengawasan oleh DPRD Kabupaten Sarolangun, harus menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat sehingga akan menghilangkan anggapan kepada DPRD yang negatif.

DPRD Kabupaten Sarolangun harus terjun langsung ke masyarakat agar mengetahui kondisi masyarakat sebenarnya, sehingga jika ada penyimpangan anggaran dapat segera diketahui.

Mengadakan program latihan-latihan yang berkaitan dengan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga, 2006
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik, cet. IV. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Gramedia, 2008
- Djohermansyah, Djohan. Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- DPRD, Sistem Keuangan Daerah dan Fungsi Pengawasan DPRD, Kebumen: Kerjasama DPRD Kebumen dengan The Asia Foundation, 2006.
- Dahmiri, D., & Sakta, K. (2014). Pengaruh pelatihan terhadap kinerja pegawai dinas

- Pendidikan Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 3(1), 374-380.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Froi Mohammad Taufik makarao dan Sarman *Hukum Pernerintahan Daerah di Indonesia*. DPRD ,RINEKA CIPTA
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, cet. II, (Jakarta: Gramedia Widiasarna Indonesia, 2007
- Hidayat, Komaruddin dan Azyumardi Azra. *Pendidikan Kewarganegaraan*,cet. III. Jakarta: Kencana, 2008
- Juanda. *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Bandung: Alumni, 2004
- Kaho, Josef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, cet. II. Jakarta: Rajawali Pers, 1991
- Kaloh. *Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Prilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Kantaprawira, Rusadi & Dede Mariana. *Perihal Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007
- Mahkamah Konstitusi RI *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepanitreaan Mahkamah Konstitusi RI, 2011
- Manullang, M. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995 Mardiasmo. *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, cet. IV. Jakarta: Kencana, 2008.
- Nordiawan, Dedi, dkk. *Akuntansi Pemerintahan*, cet III. Jakarta: Salemba Empat, 2008
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, cet. II. Jakarta: Gramedia Widiasarna Indonesia, 2007
- Sanit, Arbi. *Perwakilan Politik Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1985
- Sarundajang. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, cet. III. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001
- Sekretariat DPRD Kabupaten Sarolangun. *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*
- Sinamo, Nomensen. *Hukum Pemerintahan Daerah*, cet. I. Tangerang: PT. Pustaka Mandiri, 2010
- Soekarwo. *Berbagai Masalah Keuangan Daerah*. Surabaya: Airlangga University Press, 2003
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, cet.IV. Jakarta:Sinar Grafika, 2012
- Syahrini, Riduan. *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2009
- Wasistono, Sadu dan Ondo Riyani. *Etika Hubungan Legislatif dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Bandung: Fokus Media, 2003
- Widjaja, HAW. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, cet. II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Widjaja, HAW. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2005
- Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, cet. III. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*